



Dinas Ketenagakerjaan

Jalan Karya Utama No. 1 Lubuk Pakam 20514 0617953580

<https://disnaker.deliserdangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Ketenagakerjaan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengaduan dari Pihak Pekerja/Buruh atau Pihak Pengusaha ke Dinas Ketenagakerjaan
2. Risalah Penyelesaian Perselisihan HI secara Bipartit
3. Surat Kuasa (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak pekerja atau pihak pengusaha membawa kelengkapan berkas yang dibutuhkan
2. Mediator HI akan segera memproses berkas pengaduan yang masuk dan menjadwalkan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang
3. Mediator HI akan mengirimkan surat panggilan mediasi kepada pihak pekerja dan pihak pengusaha yang berselisih
4. Mediasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali
5. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan, maka Mediator HI akan membuat Perjanjian Bersama (PB)
6. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka Mediator HI akan mengeluarkan Anjuran kepada kedua belah pihak (pihak perusahaan dan pihak pekerja)
7. Pihak pengusaha dan pihak pekerja dapat menerima ataupun menolak Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator HI dan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Bersama, Anjuran

Pengaduan Layanan



Dinas Ketenagakerjaan

Jalan Karya Utama No. 1 Lubuk Pakam 20514 0617953580

<https://disnaker.deliserdangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Ketenagakerjaan

Dapat disampaikan langsung ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang cq. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk diselesaikan segera